



**PUTUSAN**

**Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT TJIPTA RIMBA DJAYA**, berkedudukan di Jalan Prof. HM. Yamin, S.H., Nomor 46 Medan dan beralamat pabrik di Jalan KL. Yos Sudarso Km. 7,5 T Medan Sumatera Utara, yang diwakili oleh Lie Kui Keng, Direkur PT Tjipta Rimba Djaja, berkedudukan di Jalan KL. Yos Sudarso Km. 7,5 T Mulia, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedi Irawan, S.H., Kepala Bagian Personalia & Umum PT Tjipta Rimba Djaja, beralamat di Jalan KL. Yos Sudarso Km. 7,5 T Mulia, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

1. **MULYADI SELAMAT**, bertempat tinggal di Jalan Jala XX Lk XX Rengas Pulau Medan Sumatera Utara;
2. **HAMDANI**, bertempat tinggal di Jalan Kota Cina Lr Sunardi Lk IX Paya Pasir Marelان Medan Sumatera Utara;
3. **SAFRIADI SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan Karya Gg Gambar Sari Nomor 2 Karang Berombak Medan Sumatera Utara;
4. **SUHARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Kawat III Link-XIII Tanjung Mulia Medan Marelان Sumatera Utara;
5. **SISMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Alfaka V Lk V No 19B Tj Mulia Medan Sumatera Utara;
6. **MUHAMMAD AMINULLAH**, bertempat tinggal di Komp. Tjipta Rimba Block-O Nomor 4 Tanjung Mulia Medan Sumatera Utara;
7. **SAFRIADI**, bertempat tinggal di Jalan Selebes Gg. XV Paluh Belawan Sumatera Utara;
8. **BAHARUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Link-VIII Paya Pasir Medan Sumatera Utara;

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sugiharty, S.H., dan kawan-kawan, Para Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh

*Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Indonesia 1992 (DPC SBSI 1992) Kota Medan, beralamat di Jalan Mangan VIII Psr-II Link-XVII Gg. Slamet Nawi Nomor 81 Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2015, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah para karyawan tetap yang bekerja pada Tergugat dengan masa kerja yang bervariasi, adalah sebagai berikut:
  1. Penggugat I (Mulyadi Selamat) bekerja pada Tergugat sejak tanggal 14 September tahun 1999 (masa kerja 15 tahun 5 bulan) ditempatkan terakhir pada bagian *compuser* (penyambungan bahan) dengan upah terakhir sebesar Rp2.037.000,00/bulan;
  2. Penggugat II (Hamdani) bekerja pada Tergugat sejak tanggal 14 September tahun 1999 (masa kerja 15 tahun 5 bulan) ditempatkan terakhir pada bagian *compuser* (penyambungan bahan) dengan upah terakhir sebesar Rp2.037.000,00/bulan;
  3. Penggugat III (Safriadi Siregar) bekerja pada Tergugat sejak 27 Oktober 1993 (masa kerja 21 tahun 4 bulan) tahun ditempatkan terakhir pada bagian Rotari dengan upah terakhir sebesar Rp2.037.000,00/bulan;
  4. Penggugat IV (Suhartono) bekerja pada Tergugat sejak tanggal 25 Maret tahun 1990 (masa kerja 24 tahun 11 bulan) ditempatkan terakhir pada bagian *compuser* (penyambungan bahan) dengan upah terakhir sebesar Rp2.037.000,00/bulan;
  5. Penggugat V (Sismanto) bekerja pada Tergugat sejak tanggal 7 Maret tahun 1996, (masa kerja 19 tahun) ditempatkan terakhir pada bagian *compuser* (penyambungan bahan) dengan upah terakhir sebesar Rp2.037.000,00/bulan;
  6. Penggugat VI (Muhammad Aminullah) bekerja pada Tergugat sejak tanggal 3 Desember 1996, (18 tahun 10 bulan) ditempatkan terakhir

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian *compuser* (penyambungan bahan) dengan upah terakhir sebesar Rp2.037.000,00/bulan;

7. Penggugat VII (Safriadi) bekerja pada Tergugat sejak tanggal 13 September 2000, (masa kerja 14 tahun 5 bulan) ditempatkan terakhir pada bagian Rotari dengan upah terakhir sebesar Rp2.037.000,00/bulan;
8. Penggugat VII (Baharuddin) bekerja pada Tergugat sejak tanggal 11 Maret 1996, (masa kerja 18 tahun) ditempatkan terakhir pada bagian bagian *compuser* (penyambungan bahan) dengan upah terakhir sebesar Rp2.037.000,00/bulan;

## A. Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan tetap dengan menerima upah sebesar upah minimum (UMK) kota Medan tahun 2015 yakni Rp2.037.000,00 (dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) per bulan;
2. Bahwa Para Penggugat pada bulan Februari 2015 di putus hubungan kerjanya (PHK) oleh Tergugat karena telah melakukan kesalahan *indisipliner* saat bekerja, yang sebelumnya Para Penggugat telah menerima Surat Peringatan (SP) I s/d III dari Tergugat;
3. Bahwa atas kesalahan *indisipliner* tersebut Para Penggugat hanya diberikan uang pisah sebesar 3 (tiga) bulan gaji, jelas saja Para Penggugat menolak karena tidak sesuai, dan selanjutnya melalui DPC SBSI 1992 Kota Medan Para Penggugat mengadakan permutusan hubungan kerja ini ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan;
4. Bahwa Para Penggugat didampingi DPC SBSI 1992 Kota Medan menghadiri panggilan-panggilan sidang dari Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, tetapi hingga sampai mediasi terakhir (*ic. ketiga*) perundingan antara Para Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan titik temu, karena Tergugat tetap pada pendiriannya memberikan uang pisah atas putusnya hubungan kerja dengan Para Penggugat sebesar 3 (tiga) bulan upah;
5. Bahwa karena tidak ada penyelesaian, akhirnya Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 167/2060/DSTKM/2015 tertanggal 22 April 2015, yang berbunyi sebagai berikut dengan amarnya sebagai berikut:  
Agar Pimpinan PT Djipta Rimba Djaja memberikan uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada pekerja/buruh Sdr. Mulyadi Selamat, dkk (8

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang) sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) bagi yang memenuhi syarat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mulyadi Selamat, masa kerja 15 tahun 5 bulan:

- Uang pesangon:  
 $9 \times \text{Rp}2.037.000,00 = \text{Rp}18.333.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja:  
 $6 \times \text{Rp}2.037.000,00 = \text{Rp}12.222.000,00$
- Jumlah  $= \text{Rp}30.555.000,00$
- Uang ganti rugi perumahan:  
 $15\% \text{Rp}30.555.000,00 = \text{Rp} 4.583.250,00$
- Cuti yang belum diambil:  
 $12 \times \text{Rp}81.480 = \text{Rp} 977.760,00$
- Total  $= \text{Rp}36.116.010,00$

2. Hamdani, masa kerja 15 tahun 5 bulan

- Uang pesangon:  
 $9 \times \text{Rp}2.037.000,00 = \text{Rp}18.333.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja:  
 $12 \times \text{Rp}2.037.000,00 = \text{Rp}12.222.000,00$
- Jumlah  $= \text{Rp}30.555.000,00$
- Uang ganti rugi perumahan:  
 $15\% \text{Rp}30.555.000,00 = \text{Rp} 4.583.250,00$
- Cuti yang belum diambil:  
 $12 \times \text{Rp}81.480,00 = \text{Rp} 977.760,00$
- Total  $= \text{Rp}36.116.010,00$

3. Suhartono, masa kerja 24 tahun 11 bulan:

- Uang pesangon:  
 $9 \times \text{Rp}2.037.000,00 = \text{Rp}18.333.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja:  
 $10 \times \text{Rp}2.037.000,00 = \text{Rp}20.370.000,00$
- Jumlah  $= \text{Rp}38.703.000,00$
- Uang ganti rugi perumahan:  
 $15\% \text{Rp}38.703.000 = \text{Rp} 5.805.450,00$
- Cuti yang belum diambil:  
 $12 \times \text{Rp}81.480 = \text{Rp} 977.760,00$
- Total  $= \text{Rp}45.486.450,00$

4. Safriadi Siregar, masa kerja 21 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon:

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 9 x Rp2.037.000,00                            | = Rp18.333.000,00        |
| - Uang penghargaan masa kerja:                |                          |
| 8 x Rp2.037.000,00                            | = <u>Rp16.296.000,00</u> |
| Jumlah  | = Rp34.629.000,00        |
| - Uang ganti rugi perumahan:                  |                          |
| 15% Rp34.629.000,00                           | = Rp 5.194.000,00        |
| - Cuti yang belum diambil:                    |                          |
| 12 x Rp81.480,00,00                           | = <u>Rp 977.760,00</u>   |
| - Total                                       | = Rp40.901.110,00        |
| 5. Sismanto, masa kerja 19 tahun:             |                          |
| - Uang pesangon:                              |                          |
| 9 x Rp2.037.000,00                            | = Rp18.333.000,00        |
| - Uang penghargaan masa kerja:                |                          |
| 7 x Rp2.037.000,00                            | = <u>Rp14.259.000,00</u> |
| - Jumlah                                      | = Rp32.592.000,00        |
| - Uang ganti rugi perumahan:                  |                          |
| 15% Rp32.592.000                              | = Rp 4.888.800,00        |
| - Cuti yang belum diambil:                    |                          |
| 12 x Rp81.480                                 | = <u>Rp 977.760,00</u>   |
| Total   | = Rp38.458.560,00        |
| 6. M. Aminullah, masa kerja 18 tahun 4 bulan: |                          |
| - Uang pesangon:                              |                          |
| 9 x Rp2.037.000,00                            | = Rp18.333.000,00        |
| - Uang penghargaan masa kerja:                |                          |
| 7 x Rp2.037.000,00                            | = <u>Rp14.259.000,00</u> |
| Jumlah  | = Rp32.592.000,00        |
| - Uang ganti rugi perumahan:                  |                          |
| 15% Rp32.592.000,00                           | = Rp 4.888.800,00        |
| - Cuti yang belum diambil:                    |                          |
| 12 x Rp81.480,00                              | = <u>Rp 977.760,00</u>   |
| Total   | = Rp38.458.560,00        |
| 7. Safriadi, masa kerja 14 tahun 5 bulan:     |                          |
| - Uang pesangon:                              |                          |
| 9 x Rp2.037.000,00                            | = Rp18.333.000,00        |
| - Uang penghargaan masa kerja:                |                          |
| 5 x Rp2.037.000,00                            | = <u>Rp10.185.000,00</u> |
| Jumlah  | = Rp28.518.000,00        |

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang ganti rugi perumahan:  
15% Rp28.518.000,00 = Rp 4.277.700,00
- Cuti yang belum diambil:  
12 x Rp81.480,00 = Rp 977.760,00
- Total = Rp33.773.460,00

8. Baharuddin, masa kerja 18 tahun 9 bulan:

- Uang pesangon:  
9 x Rp2.037.000,00 = Rp18.333.000,00
- Uang penghargaan masa kerja:  
7 x Rp2.037.000,00 = Rp14.259.000,00
- Jumlah = Rp32.592.000,00
- Uang ganti rugi perumahan:  
15% Rp32.592.000,00 = Rp 4.888.800,00
- Cuti yang belum diambil:  
12 x Rp81.480 = Rp 977.760,00
- Total = Rp38.458.560,00

Demikian dianjurkan dan diminta kepada para pihak untuk memberikan jawaban dalam atas waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini namun bilamana salah satu pihak menolak anjuran ini, maka dapat melanjutkan permasalahannya ke Pengadilan Hubungan Industrial c/q Pengadilan Negeri Medan;

6. Bahwa hingga Pengaduan ini didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Medan Tergugat juga tidak beritika baik untuk melaksanakan isi Anjuran dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan;

B. Tentang Hukumnya

1. Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dan tidak prosedural melanggar ayat (3) Pasal 151 yang berbunyi; “ Dalam hal perundingan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetejuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial” dan ayat 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
2. Bahwa kenyataannya belum ada surat pemutusan hubungan kerja dari Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial Tergugat

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja sepihak kepada Para Penggugat;

3. Bahwa Para Penggugat menurut Tergugat telah melakukan kesalahan-kesalahan yang sifatnya *indispliner* sehingga diberikan Surat Peringatan (SP) I s/d III, namun demikian bukan berarti sewenang-wenang dan sesuka hati Tergugat untuk memberikan uang pesangon kepada Para Penggugat;
4. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 ayat (3) sudah sangat jelas, Para Penggugat berhak atas uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4), jadi bukan uang pisah sebagaimana yang ditawarkan Tergugat kepada Para Penggugat;

## C. Dalam Tuntutan Hak

1. Bahwa sebagaimana Pasal 151 ayat (3) *juncto* Pasal 155 ayat (1), Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah batal demi hukum, dan Tergugat wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah yang seharusnya diterima sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan;
2. Bahwa selanjutnya karena belum ada penetapan pemutusan hubungan kerja dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI) maka Para Penggugat tetap berhak atas segala upah (*ic.* Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003) hingga adanya putusan yang bersifat tetap dan mengikat yang diperkirakan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Para Penggugat dilarang bekerja oleh Tergugat (*ic.* sejak bulan Maret 2015 s/d Februari 2016), sebesar Rp195.552.000 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  1. Mulyadi Selamat: upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bln x upah/bulan): 12 bulan x Rp2.037.000,00 = Rp24.444.000,00
  2. Hamdani: upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bln x upah/bulan): 12 bulan x Rp2.037.000,00 = Rp24.444.000,00
  3. Suhartono: upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bln x upah/bulan): 12 bulan x Rp2.037.000,00 = Rp24.444.000,00

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Safriadi Siregar: upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bln x upah/bulan): 12 bulan x Rp2.037.000,00 = Rp24.444.000,00
5. Sismanto: upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bln x upah/bulan): 12 bulan x Rp2.037.000,00 = Rp24.444.000,00
6. M. Aminullah: upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bln x upah/bulan): 12 bulan x Rp2.037.000,00 = Rp24.444.000,00
7. Safriadi : upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bln x upah/bulan): 12 bulan x Rp2.037.000,00 = Rp22.224.000,00
8. Baharuddin: upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bln x upah/bulan): 12 bulan x Rp2.037.000,00 = Rp22.224.000,00

Bahwa karena ini cukup beralasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* melalui PHI Medan untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Para Penggugat, dengan menghukum Tergugat membayar hak Pesangon Para Penggugat sebagaimana dalam Pasal 161 ayat (3), yang sudah sangat jelas Para Penggugat berhak atas uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4), dan selain hak pesangon yang diatur pada Pasal 156 Para Penggugat juga berhak atas hak cuti yang belum diambil sebanyak 12 (dua belas) hari selama 1 (satu) tahun, maka jika digabungkan maka total keseluruhannya (jumlah pesangon dan hak cuti) adalah sebesar Rp307.768.728,00 (tiga ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Mulyadi Selamat, masa kerja 15 tahun 5 bulan:
  - Uang pesangon:  
9 x Rp2.037.000,00 = Rp18.333.000,00
  - Uang penghargaan masa kerja:  
6 x Rp2.037.000,00 = Rp12.222.000,00  
Jumlah = Rp30.555.000,00
  - Uang ganti rugi perumahan:  
15% Rp30.555.000,00 = Rp 4.583.250,00
  - Cuti yang belum diambil:  
12 x Rp81.480 = Rp 977.760,00  
Total = Rp36.116.010,00
2. Hamdani, masa kerja 15 tahun 5 bulan

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| - Uang pesangon:               |                          |
| 9 x Rp2.037.000,00             | = Rp18.333.000,00        |
| - Uang penghargaan masa kerja: |                          |
| 12 x Rp2.037.000,00            | = <u>Rp12.222.000,00</u> |
| Jumlah                         | = Rp30.555.000,00        |
| - Uang ganti rugi perumahan:   |                          |
| 15% Rp30.555.000,00            | = Rp 4.583.250,00        |
| - Cuti yang belum diambil:     |                          |
| 12 x Rp81.480,00               | = <u>Rp 977.760,00</u>   |
| Total                          | = Rp36.116.010,00        |

3. Suhartono, masa kerja 24 tahun 11 bulan:

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| - Uang pesangon:               |                          |
| 9 x Rp2.037.000,00             | = Rp18.333.000,00        |
| - Uang penghargaan masa kerja: |                          |
| 10x Rp2.037.000,00             | = <u>Rp20.370.000,00</u> |
| Jumlah                         | = Rp38.703.000,00        |
| - Uang ganti rugi perumahan:   |                          |
| 15% Rp38.703.000               | = Rp 5.805.450,00        |
| - Cuti yang belum diambil:     |                          |
| 12 x Rp81.480                  | = <u>Rp 977.760,00</u>   |
| Total                          | = Rp45.486.450,00        |

4. Safriadi Siregar, masa kerja 21 tahun 4 bulan:

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| - Uang pesangon:               |                          |
| 9 x Rp2.037.000,00             | = Rp18.333.000,00        |
| - Uang penghargaan masa kerja: |                          |
| 8 x Rp2.037.000,00             | = <u>Rp16.296.000,00</u> |
| Jumlah                         | = Rp34.629.000,00        |
| - Uang ganti rugi perumahan:   |                          |
| 15% Rp34.629.000,00            | = Rp 5.194.000,00        |
| - Cuti yang belum diambil:     |                          |
| 12 x Rp81.480,00,00            | = <u>Rp 977.760,00</u>   |
| - Total                        | = Rp40.901.110,00        |

5. Sismanto, masa kerja 19 tahun:

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| - Uang pesangon:               |                          |
| 9 x Rp2.037.000,00             | = Rp18.333.000,00        |
| - Uang penghargaan masa kerja: |                          |
| 7 x Rp2.037.000,00             | = <u>Rp14.259.000,00</u> |

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |                        |
|--|------------------------|
| - Jumlah   | = Rp32.592.000,00      |
| - Uang ganti rugi perumahan:<br>15% Rp32.592.000 | = Rp 4.888.800,00      |
| - Cuti yang belum diambil:<br>12 x Rp81.480      | = <u>Rp 977.760,00</u> |
| Total  | = Rp38.458.560,00      |

6. M. Aminullah, masa kerja 18 tahun 4 bulan:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| - Uang pesangon:<br>9 x Rp2.037.000,00               | = Rp18.333.000,00        |
| - Uang penghargaan masa kerja:<br>7 x Rp2.037.000,00 | = <u>Rp14.259.000,00</u> |
| Jumlah   | = Rp32.592.000,00        |
| - Uang ganti rugi perumahan:<br>15% Rp32.592.000,00  | = Rp 4.888.800,00        |
| - Cuti yang belum diambil:<br>12 x Rp81.480,00       | = <u>Rp 977.760,00</u>   |
| Total  | = Rp38.458.560,00        |

7. Safriadi, masa kerja 14 tahun 5 bulan:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| - Uang pesangon:<br>9 x Rp2.037.000,00               | = Rp18.333.000,00        |
| - Uang penghargaan masa kerja:<br>5 x Rp2.037.000,00 | = <u>Rp10.185.000,00</u> |
| Jumlah   | = Rp28.518.000,00        |
| - Uang ganti rugi perumahan:<br>15% Rp28.518.000,00  | = Rp 4.277.700,00        |
| - Cuti yang belum diambil:<br>12 x Rp81.480,00       | = <u>Rp 977.760,00</u>   |
| Total  | = Rp33.773.460,00        |

8. Baharuddin, masa kerja 18 tahun 9 bulan:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| - Uang pesangon:<br>9 x Rp2.037.000,00               | = Rp18.333.000,00        |
| - Uang penghargaan masa kerja:<br>7 x Rp2.037.000,00 | = <u>Rp14.259.000,00</u> |
| Jumlah   | = Rp32.592.000,00        |
| - Uang ganti rugi perumahan:<br>15% Rp32.592.000,00  | = Rp 4.888.800,00        |
| - Cuti yang belum diambil:                           |                          |

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 x Rp81.480 = Rp 977.760,00

Total = Rp38.458.560,00

Bahwa Para Penggugat juga ragu akan iktikad baik Tergugat sehingga akan memberikan kerugian yang lebih besar kepada Para Penggugat dan gugatan Para Penggugat nantinya akan menjadi hampa dan sia-sia, untuk itu sangat beralasan hukum pula apabila terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat nantinya untuk diletakkan sebagai sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang autentik untuk itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBg, maka sangat beralasan hukum apabila terhadap putusan perkara *a quo* dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayar kepada Para Penggugat terhitung sejak Para Penggugat dilarang bekerja diperkirakan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Para Penggugat dilarang bekerja oleh Tergugat (*ic.* sejak bulan Maret tahun 2015 s/d Februari 2016), sebesar Rp195.552.000 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  1. Mulyadi Selamat: upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bln x upah/bulan) : 12 bulan x Rp2.037.000,00 = Rp24.444.000,00
  2. Hamdani: upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bln x upah/bulan): 12 bulan x Rp2.037.000,00 = Rp24.444.000,00
  3. Suhartono: upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bln x upah/bulan: 12 bulan x Rp2.037.000,00 = Rp24.444.000,00
  4. Safriadi Siregar: upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bln x upah/bulan): 12 bulan x Rp2.037.000,00 = Rp24.444.000,00
  5. Sismanto: upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bln x upah/bulan: 12 bulan x Rp2.037.000,00 = Rp24.444.000,00
  6. M. Aminullah: upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bln x upah/bulan): 12 bulan x Rp2.037.000,00 = Rp24.444.000,00
  7. Safriadi: upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bln x upah/bulan): 12 bulan x Rp2.037.000,00 = Rp22.224.000,00

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Baharuddin : upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bln x upah/bulan)

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat agar membayar hak-hak Para Penggugat lainnya sebesar Rp307.768.728,00 (tiga ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Mulyadi Selamat, masa kerja 15 tahun 5 bulan:

- Uang pesangon:  
9 x Rp2.037.000,00 = Rp18.333.000,00
- Uang penghargaan masa kerja:  
6 x Rp2.037.000,00 = Rp12.222.000,00  
Jumlah = Rp30.555.000,00
- Uang ganti rugi perumahan:  
15% Rp30.555.000,00 = Rp 4.583.250,00
- Cuti yang belum diambil:  
12 x Rp81.480 = Rp 977.760,00  
Total = Rp36.116.010,00

2. Hamdani, masa kerja 15 tahun 5 bulan

- Uang pesangon:  
9 x Rp2.037.000,00 = Rp18.333.000,00
- Uang penghargaan masa kerja:  
12 x Rp2.037.000,00 = Rp12.222.000,00  
Jumlah = Rp30.555.000,00
- Uang ganti rugi perumahan:  
15% Rp30.555.000,00 = Rp 4.583.250,00
- Cuti yang belum diambil:  
12 x Rp81.480,00 = Rp 977.760,00  
Total = Rp36.116.010,00

3. Suhartono, masa kerja 24 tahun 11 bulan:

- Uang pesangon:  
9 x Rp2.037.000,00 = Rp18.333.000,00
- Uang penghargaan masa kerja:  
10x Rp2.037.000,00 = Rp20.370.000,00  
Jumlah = Rp38.703.000,00
- Uang ganti rugi perumahan:  
15% Rp38.703.000 = Rp 5.805.450,00

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cuti yang belum diambil:  
12 x Rp81.480 = Rp 977.760,00  
Total = Rp45.486.450,00
- 4. Safriadi Siregar, masa kerja 21 tahun 4 bulan:
  - Uang pesangon:  
9 x Rp2.037.000,00 = Rp18.333.000,00
  - Uang penghargaan masa kerja:  
8 x Rp2.037.000,00 = Rp16.296.000,00  
Jumlah = Rp34.629.000,00
  - Uang ganti rugi perumahan:  
15% Rp34.629.000,00 = Rp 5.194.000,00
  - Cuti yang belum diambil:  
12 x Rp81.480,00 = Rp 977.760,00
  - Total = Rp40.901.110,00
- 5. Sismanto, masa kerja 19 tahun:
  - Uang pesangon:  
9 x Rp2.037.000,00 = Rp18.333.000,00
  - Uang penghargaan masa kerja:  
7 x Rp2.037.000,00 = Rp14.259.000,00  
Jumlah = Rp32.592.000,00
  - Uang ganti rugi perumahan:  
15% Rp32.592.000 = Rp 4.888.800,00
  - Cuti yang belum diambil:  
12 x Rp81.480 = Rp 977.760,00  
Total = Rp38.458.560,00
- 6. M. Aminullah, masa kerja 18 tahun 4 bulan:
  - Uang pesangon:  
9 x Rp2.037.000,00 = Rp18.333.000,00
  - Uang penghargaan masa kerja:  
7 x Rp2.037.000,00 = Rp14.259.000,00  
Jumlah = Rp32.592.000,00
  - Uang ganti rugi perumahan:  
15% Rp32.592.000,00 = Rp 4.888.800,00
  - Cuti yang belum diambil:  
12 x Rp81.480,00 = Rp 977.760,00  
Total = Rp38.458.560,00
- 7. Safriadi, masa kerja 14 tahun 5 bulan:

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| - Uang pesangon:               |                          |
| 9 x Rp2.037.000,00             | = Rp18.333.000,00        |
| - Uang penghargaan masa kerja: |                          |
| 5 x Rp2.037.000,00             | = <u>Rp10.185.000,00</u> |
| Jumlah                         | = Rp28.518.000,00        |
| - Uang ganti rugi perumahan:   |                          |
| 15% Rp28.518.000,00            | = Rp 4.277.700,00        |
| - Cuti yang belum diambil:     |                          |
| 12 x Rp81.480,00               | = <u>Rp 977.760,00</u>   |
| Total                          | = Rp33.773.460,00        |

## 8. Baharuddin, masa kerja 18 tahun 9 bulan:

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| - Uang pesangon:               |                          |
| 9 x Rp2.037.000,00             | = Rp18.333.000,00        |
| - Uang penghargaan masa kerja: |                          |
| 7 x Rp2.037.000,00             | = <u>Rp14.259.000,00</u> |
| Jumlah                         | = Rp32.592.000,00        |
| - Uang ganti rugi perumahan:   |                          |
| 15% Rp32.592.000,00            | = Rp 4.888.800,00        |
| - Cuti yang belum diambil:     |                          |
| 12 x Rp81.480                  | = <u>Rp 977.760,00</u>   |
| Total                          | = Rp38.458.560,00        |

3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun terdapat kasasi dari Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang nantinya akan diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang dinyatakan benar secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa adapun identitas Para Penggugat seperti yang tertera di bawah ini:
  - Bahwa Penggugat I (*ic.* Muliadi Selamat) adalah eks karyawan Tergugat (*ic.* PT Tjipta Rimba Djaja) yang mulai masuk bekerja sejak tanggal 14

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 1999 dengan masa kerja 15 tahun 05 bulan dan jabatan terakhir sebagai karyawan di bagian *Core Compocer*, dengan upah Rp2.037.000,00 (dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan UMK Kota Medan tahun 2015;
- Bahwa Penggugat II (*ic. HAMDANI*) adalah eks karyawan Tergugat (*ic. PT Tjipta Rimba Djaja*) yang mulai masuk bekerja sejak tanggal 07 September 1999 dengan masa kerja 15 tahun 05 bulan dan jabatan terakhir sebagai karyawan di bagian *Core Compocer*, dengan upah Rp2.037.000,00 (dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan UMK Kota Medan tahun 2015;
  - Bahwa Penggugat III (*ic. Safriadi Siregar*) adalah eks karyawan Tergugat (*ic. PT Tjipta Rimba Djaja*) yang mulai masuk bekerja sejak tanggal 27 Oktober 1993 dengan masa kerja 21 tahun 04 bulan dan jabatan terakhir sebagai karyawan di bagian *Core Compocer*, dengan upah Rp2.037.000,00 (dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan UMK Kota Medan tahun 2015;
  - Bahwa Penggugat IV (*ic. Suhartono*) adalah eks karyawan Tergugat (*ic. PT Tjipta Rimba Djaja*) yang mulai masuk bekerja sejak tanggal 25 Maret 1990 dengan masa kerja 24 tahun 11 bulan dan jabatan terakhir sebagai karyawan di bagian *Core Compocer*, dengan upah Rp2.037.000,00 (dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan UMK Kota Medan tahun 2015;
  - Bahwa Penggugat V (*ic. Sismanto*) adalah eks karyawan Tergugat (*ic. PT Tjipta Rimba Djaja*) yang mulai masuk bekerja sejak tanggal 07 Maret 1996 dengan masa kerja 19 tahun 00 bulan dan jabatan terakhir sebagai karyawan di bagian *Core Compocer*, dengan upah Rp2.037.000,00 (dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan UMK Kota Medan tahun 2015;
  - Bahwa Penggugat VI (*ic. Muhammad Aminullah*) adalah eks karyawan Tergugat (*ic. PT Tjipta Rimba Djaja*) yang mulai masuk bekerja sejak tanggal 04 Desember 1996 dengan masa kerja 18 tahun 01 bulan dan jabatan terakhir sebagai karyawan di bagian *Rotary*, dengan upah Rp2.037.000,00 (dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan UMK Kota Medan tahun 2015;
  - Bahwa Penggugat VII (*ic. Safriadi*) adalah eks karyawan Tergugat (*ic. PT Tjipta Rimba Djaja*) yang mulai masuk bekerja sejak tanggal 13 September 2000 dengan masa kerja 14 tahun 05 bulan dan jabatan

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir sebagai karyawan di bagian *Core Compocer*, dengan upah Rp2.037.000,00 (dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan UMK Kota Medan tahun 2015;

- Bahwa Penggugat VIII (*ic. Baharuddin*) adalah eks karyawan Tergugat (*ic. PT Tjipta Rimba Djaja*) yang mulai masuk bekerja sejak tanggal 11 Maret 1996 dengan masa kerja 18 tahun 09 bulan dan jabatan terakhir sebagai karyawan di bagian *Core Compocer*, dengan upah Rp2.037.000,00 (dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan UMK Kota Medan tahun 2015;
- 3. Bahwa selama Para Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat sejak awal sampai dengan terakhir masa kerja, Para Penggugat sudah sering melakukan kesalahan kerja dan melanggar Pasal 39 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di Perusahaan Tergugat;
- 4. Bahwa atas perbuatan pelanggaran tata tertib kerja dan kesalahan kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut sudah tidak dapat ditolerir lagi oleh Tergugat karena jika hal ini dibiarkan berlarut larut maka akan menimbulkan kesan negatif terhadap pekerja lainnya dan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi kepada Tergugat;
- 5. Bahwa Tergugat melalui Kepala Seksi, Kepala Bagian dan *Manager* akhirnya mengambil tindakan atas perlakuan Para Penggugat tersebut dengan memberikan Sanksi Surat Peringatan I (Pertama) sebagai pembinaan kepada Para Penggugat atas dasar Berita Acara Kesalahan Kerja yang dilakukan seperti yang tertera di bawah ini:
  - Penggugat I (*ic. Muliadi Selamat*) telah melakukan kesalahan kerja berdasarkan Berita Acara Kesalahan Kerja pada tanggal 21 November 2014 yang berisikan “ Tidak mau berusaha menaikkan *steam* untuk kebutuhan kerja jam 23.00 WIB, sehingga menyebabkan mesin *Dryer* terlambat produksir “ dan atas kesalahan Penggugat I tersebut, oleh Tergugat sudah diberikan Surat Peringatan I (Pertama) pada tanggal 24 November 2014;
  - Penggugat II (*ic. Hamdani*) telah melakukan kesalahan kerja berdasarkan Berita Acara Kesalahan Kerja pada tanggal 21 November 2014 yang berisikan “Tidak mau berusaha menaikkan *steam* untuk kebutuhan kerja jam 23.00 WIB, sehingga menyebabkan mesin *Dryer* terlambat produksi “ dan atas kesalahan Penggugat II tersebut, oleh Tergugat sudah diberikan Surat Peringatan I (Pertama) pada tanggal 24 November 2014;

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat III (*ic. Safriadi Siregar*) telah melakukan kesalahan kerja berdasarkan Berita Acara Kesalahan Kerja pada tanggal 31 Mei 2014 yang berisikan “ Tidak teliti dalam bekerja, F/B 0,55 x 127 x 254 dipotong menjadi 128 cm sampai 129 cm yang mengakibatkan perakitan *venner* kelebaran dan menghambat pekerjaan dan pemborosan bahan *venner* “ dan atas kesalahan Penggugat III tersebut, oleh Tergugat sudah diberikan Surat Peringatan I (Pertama) pada tanggal 04 Juni 2014;
- Penggugat IV (*ic. Suhartono*) telah melakukan kesalahan kerja berdasarkan Berita Acara Kesalahan Kerja pada tanggal 28 Agustus 2014 yang berisikan “ Sengaja mematahkan *venner core* yang masih bisa dipakai sehingga *venner-venner* tersebut tidak bisa dipakai lagi dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan “ dan atas kesalahan Penggugat IV tersebut, oleh Tergugat sudah diberikan Surat Peringatan I (Pertama) pada tanggal 29 Agustus 2014;
- Penggugat V (*ic. Sismanto*) telah melakukan kesalahan kerja berdasarkan Berita Acara Kesalahan Kerja pada tanggal 24 November 2014 yang berisikan “ Cuci kayu log tidak bersih, batu dan pasir masih banyak tertinggal di kayu sehingga pada saat pengupasan di mesin Rotary banyak press sampah dan pisau Rotary banyak gosok tangan “ dan atas kesalahan Penggugat V tersebut, oleh Tergugat sudah diberikan Surat Peringatan I (Pertama) pada tanggal 25 November 2014;
- Penggugat VI (*ic. Muhammad Aminullah*) telah melakukan kesalahan kerja berdasarkan Berita Acara Kesalahan Kerja pada tanggal 03 Juli 2014 yang berisikan “ Tidak mau memperhatikan *gearbox Roll* mesin Rotary bergetar dan tetap menjalankan mesin sehingga menyebabkan as *Gearbox* rusak “ dan atas kesalahan Penggugat VI tersebut, oleh Tergugat sudah diberikan Surat Peringatan I (Pertama) pada tanggal 22 Agustus 2014;
- Penggugat VII (*ic. Safriadi*) telah melakukan kesalahan kerja berdasarkan Berita Acara Kesalahan Kerja pada tanggal 22 Agustus 2014 yang berisikan “ Sengaja memperlambat pencucian balok sehingga balok di atas *hoist* kosong yang mengakibatkan keterlambatan pengupasan di mesin Rotary “ dan atas kesalahan Penggugat VI tersebut, oleh Tergugat sudah diberikan Surat Peringatan I (Pertama) pada tanggal 26 Agustus 2014;

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat VIII (ic. Baharuddin) telah melakukan kesalahan kerja berdasarkan Berita Acara Kesalahan Kerja pada tanggal 06 September 2014 yang berisikan “ Tidak melakukan pengawasan di mesin *Rotary* sehingga mesin *Rotary* sudah berhenti sebelum jam 23.00 wib dan karyawan sudah tidak berada ditempat “ dan atas kesalahan Penggugat VI tersebut, oleh Tergugat sudah diberikan Surat Peringatan I (Pertama) pada tanggal 26 Agustus 2014;
- 6. Bahwa di dalam Pasal 34 ayat 3 sub b tentang Saksi Pelanggaran Tata Tertib Kerja yang termaktub di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ditanda tangani oleh Tergugat dan PUK.SP.KAHUT.SPSI PT Tjipta Rimba Djaja dan masih berlaku disebutkan bahwa Sanksi yang diberikan kepada pekerja / buruh masa berlakunya 6 (enam) bulan;
- 7. Bahwa Tergugat melalui Kepala Seksi, Kepala Bagian dan *Manager* untuk kedua kalinya ahirnya kembali mengambil tindakan atas perlakuan Para Penggugat tersebut dengan memberikan Sanksi Surat Peringatan II (Kedua) sebagai pembinaan kepada Para Penggugat atas dasar Berita Acara Kesalahan Kerja yang dilakukan seperti yang tertera di bawah ini:
  - Penggugat II (ic. Hamdani) telah melakukan kesalahan kerja berdasarkan Berita Acara Kesalahan Kerja pada tanggal 27 Januari 2015 yang berisikan “Tidak mau mengutip bahan yang lebar dan masih bisa diproduksi sehingga bahan tersebut terbakar di *Boiler* dan tindakan tersebut sangat merugikan perusahaan “ dan atas kesalahan Penggugat I tersebut, oleh Tergugat sudah diberikan Surat Peringatan II (Kedua) pada tanggal 28 Januari 2015;
  - Penggugat III (ic. Safriadi Siregar) telah melakukan kesalahan kerja berdasarkan Berita Acara Kesalahan Kerja pada tanggal 28 Juni 2014 yang berisikan “ Sengaja mengosongkan mesin *Dryer* hanya karena mau mengeringkan vanner sampel, yang seharusnya bisa ditempelkan di bahan lain sehingga hasil penyetingan produksi terganggu “ dan atas kesalahan Penggugat III tersebut, oleh Tergugat sudah diberikan Surat Peringatan II (Kedua) pada tanggal 01 Juli 2014;
  - Penggugat V (ic. Sismanto) telah melakukan kesalahan kerja berdasarkan Berita Acara Kesalahan Kerja pada tanggal 29 Januari 2015 yang berisikan “ Meninggalkan tempat kerja untuk pulang sebelum jam 15.00 WIB “ dan atas kesalahan Penggugat V tersebut, oleh Tergugat sudah diberikan Surat Peringatan II (Kedua) pada tanggal 30 Januari 2015;

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat VI (*ic. Muhammad Aminullah*) telah melakukan kesalahan kerja berdasarkan Berita Acara Kesalahan Kerja pada tanggal 22 Agustus 2014 yang berisikan “ *Setting roll* tidak rata dengan pisau sehingga hasil pengupasan *Rotary* tidak rata “ dan atas kesalahan Penggugat VI tersebut, oleh Tergugat sudah diberikan Surat Peringatan II (Kedua) pada tanggal 26 Agustus 2014;
  - Penggugat VII (*ic. Safriadi*) telah melakukan kesalahan kerja berdasarkan Berita Acara Kesalahan Kerja pada tanggal 25 November 2014 yang berisikan “ Sengaja cuci kayu tidak bersih dan paku besi yang berada di log tidak dicabut sehingga mengenai pisau *Rotary* dan menyebabkan pisau *Rotary* sompel “ dan atas kesalahan Penggugat VI tersebut, oleh Tergugat sudah diberikan Surat Peringatan II (Kedua) pada tanggal 26 November 2014;
  - Penggugat VIII (*ic. Baharuddin*) telah melakukan kesalahan kerja berdasarkan Berita Acara Kesalahan Kerja pada tanggal 27 November 2014 yang berisikan “ Tidak melakukan pengutipan bahan yang masih bisa diproduksi di bagian *Compocer* sehingga bahan tersebut menumpuk dan mesin harus diberhentikan dan menyebabkan produksi menurun “ dan atas kesalahan Penggugat VI tersebut, oleh Tergugat sudah diberikan Surat Peringatan II (Kedua) pada tanggal 28 November 2014;
8. Bahwa Tergugat melalui Kepala Seksi, Kepala Bagian dan Manager untuk ketiga kalinya akhirnya mengambil tindakan atas perlakuan Para Penggugat tersebut dengan memberikan Sanksi Surat Peringatan IIII (ketiga) sebagai pembinaan kepada Para Penggugat atas dasar Berita Acara Kesalahan Kerja yang dilakukan seperti yang tertera di bawah ini:
- Penggugat I (*ic. Muliadi Selamat*) telah melakukan kesalahan kerja berdasarkan Absensi yang ada pada tanggal 05 Februari 2015 yaitu “ Mangkir berkelang dan berturut selama 5 hari dalam satu bulan “ dan atas kesalahan Penggugat I tersebut, oleh Tergugat sudah diberikan Surat Peringatan III (Ketiga) pada tanggal 05 Februari 2015;
  - Penggugat II (*ic. Hamdani*) telah melakukan kesalahan kerja berdasarkan Absensi yang ada pada tanggal 05 Februari 2015 yaitu “Mangkir berkelang dan berturut selama 5 hari dalam satu bulan “ dan atas kesalahan Penggugat II tersebut, oleh Tergugat sudah diberikan Surat Peringatan III (Ketiga) pada tanggal 05 Februari 2015;

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat III (*ic. Safriadi Siregar*) telah melakukan kesalahan kerja berdasarkan Berita Acara Kesalahan Kerja pada tanggal 10 Desember 2014 yang berisikan “ Tidak Potong balok ukuran 260 cm tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan sehingga balok tersebut menjadi afkir” dan atas kesalahan Penggugat III tersebut, oleh Tergugat sudah diberikan Surat Peringatan III (Ketiga) pada tanggal 11 Desember 2014;
- Penggugat IV (*ic. Suhartono*) telah melakukan kesalahan kerja berdasarkan Berita Acara Kesalahan Kerja pada tanggal 05 Januari 2015 yang berisikan “ Sengaja mengoyak *venner core* yang masih bisa dipakai sehingga *venner-venner* tersebut tidak bisa dipakai lagi dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan “ dan atas kesalahan Penggugat IV tersebut, oleh Tergugat sudah diberikan Surat Peringatan III (Ketiga) pada tanggal 07 Januari 2015;
- Penggugat V (*ic. Sismanto*) telah melakukan kesalahan kerja berdasarkan Berita Acara Kesalahan Kerja pada tanggal 30 Januari 2015 yang berisikan “ Sengaja memasukkan balok yang kecil pada saat pengupasan di mesin *Rotary D* sehingga produksi menjadi terganggu “ dan atas kesalahan Penggugat V tersebut, oleh Tergugat sudah diberikan Surat Peringatan III (Ketiga) pada tanggal 02 Februari 2015;
- Penggugat VI (*ic. Muhammad Aminullah*) telah melakukan kesalahan kerja berdasarkan Berita Acara Kesalahan Kerja pada tanggal 11 November 2014 yang berisikan “ Mesin *Rotary* sengaja tidak di setting ulang sehingga hasil pengupasan kayu menjadi tebal tipis “ dan atas kesalahan Penggugat VI tersebut, oleh Tergugat sudah diberikan Surat Peringatan III (Ketiga) pada tanggal 12 November 2014;
- Penggugat VII (*ic. Safriadi*) telah melakukan kesalahan kerja berdasarkan Absensi yang ada pada tanggal 08 Januari 2015 yaitu “ Mangkir berkelang dan berturut selama 4 hari dalam sebulan “ dan atas kesalahan Penggugat VI tersebut, oleh Tergugat sudah diberikan Surat Peringatan III (Ketiga) pada tanggal 08 Januari 2015;
- Penggugat VIII (*ic. Baharuddin*) telah melakukan kesalahan kerja berdasarkan Berita Acara Kesalahan Kerja pada tanggal 29 November 2014 yang berisikan “ Tidak mau mengutip bahan yang lebar dan masih bisa diproduksi sehingga bahan tersebut terbakar di *Boiler* “ dan atas kesalahan Penggugat VI tersebut, oleh Tergugat sudah diberikan Surat Peringatan III (Ketiga) pada tanggal 01 Desember 2014;

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016



9. Bahwa Para Penggugat setelah mendapat pembinaan dengan Surat Peringatan III (Ketiga) yang masih berlaku kembali melakukan kesalahan kerja yang sama, dan Tergugat melalui Kepala Seksi, Kepala Bagian dan *Manager* melaporkan kesalahan kerja yang dilakukan Para Penggugat kepada Tergugat dengan membuat Berita Acara Kesalahan Kerja seperti yang tertera dibawah ini:
- Penggugat I (*ic. Muliadi Selamat*) setelah mendapat Surat Peringatan III (ketiga) yang masih berlaku kembali dengan sengaja mengulangi dan melakukan kesalahan kerja yang sama berdasarkan Berita Acara Kesalahan Kerja pada tanggal 10 Februari 2015 yang berisikan “ Tidak mau mengambil dan memisahkan bahan *venner* yang lebar dan masih bisa dipakai untuk produksi dan bahan tersebut banyak ditemukan terbakar di *Boiler*”;
  - Penggugat II (*ic. Hamdani*) setelah mendapat Surat Peringatan III (ketiga) yang masih berlaku kembali dengan sengaja mengulangi dan melakukan kesalahan kerja yang sama berdasarkan Berita Acara Kesalahan Kerja pada tanggal 10 Februari 2015 yang berisikan “ Tidak mau mengambil dan memisahkan bahan *venner* yang masih bisa dipakai untuk produksi dan bahan tersebut banyak ditemukan di *Boiler* dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan “;
  - Penggugat III (*ic. Safriadi Siregar*) setelah mendapat Surat Peringatan III (ketiga) yang masih berlaku kembali dengan sengaja mengulangi dan melakukan kesalahan kerja berdasarkan Berita Acara Kesalahan Kerja pada tanggal 20 Februari 2015 yang berisikan “ Tidak mau mengambil dan memisahkan bahan *venner* yang lebar dan masih bisa dipakai untuk produksi dan bahan tersebut banyak ditemukan terbakar di *Boiler* dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan “;
  - Penggugat IV (*ic. Suhartono*) setelah mendapat Surat Peringatan III (ketiga) yang masih berlaku kembali dengan sengaja mengulangi dan melakukan kesalahan kerja yang sama berdasarkan Berita Acara Kesalahan Kerja pada tanggal 20 Februari 2015 yang berisikan “Tidak mau mengambil dan memisahkan bahan *venner* yang lebar dan masih bisa dipakai untuk produksi dan bahan tersebut banyak ditemukan terbakar di *Boiler* dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan “;
  - Penggugat V (*ic. Sismanto*) setelah mendapat Surat Peringatan III (ketiga) yang masih berlaku kembali dengan sengaja mengulangi dan melakukan kesalahan kerja berdasarkan Berita Acara Kesalahan Kerja

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016



- pada tanggal 27 Februari 2015 yang berisikan “ Sengaja memasukkan kayu rambung yang terlalu panjang ke mesin debaker melebihi ukuran yang telah ditetapkan akibatnya kerja jadi terhambat dan hasilnya kurang “;
- Penggugat VI (*ic. Muhammad Aminullah*) setelah mendapat Surat Peringatan III (ketiga) yang masih berlaku kembali dengan sengaja mengulangi dan melakukan kesalahan kerja berdasarkan Berita Acara Kesalahan Kerja pada tanggal 30 Januari 2015 yang berisikan “ Sengaja mengupas balok kecil di mesin *Rotary D*, padahal sebelumnya sudah diinstruksikan untuk mengupas balok yang ukurannya besar untuk L/C sehingga produksi menjadi terganggu”;
  - Penggugat VII (*ic. Safriadi*) setelah mendapat Surat Peringatan III (ketiga) yang masih berlaku kembali dengan sengaja mengulangi dan melakukan kesalahan kerja yang sama berdasarkan Berita Acara Kesalahan Kerja pada tanggal 05 Februari 2015 yang berisikan “ Mangkir berturut dan berkelang selama 5 hari dalam satu bulan “;
  - Penggugat VIII (*ic. Baharuddin*) setelah mendapat Surat Peringatan III (ketiga) yang masih berlaku kembali dengan sengaja mengulangi dan melakukan kesalahan kerja berdasarkan Berita Acara Kesalahan Kerja pada tanggal 18 Desember 2014 yang berisikan “ Sengaja tidak mau menghadiri undangan pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan pada tanggal 16 Desember 2014 dan undangan pelatihan tersebut wajib dihadiri oleh seluruh karyawan “;
10. Bahwa dengan demikian alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat didasari oleh kesalahan-kesalahan kerja yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang dan dengan sengaja ingin merugikan Tergugat serta agar Para Penggugat dapat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dan mendapatkan pembayaran pesangon sesuai dengan Pasal 156 ayat 2, 3 dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, hal ini dibenarkan oleh Pasal 158 ayat 1 pada point g Undang Undang Ketenagakerjaan yang berisikan; Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh yang telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut: dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
11. Bahwa berdasarkan pertimbangan Tergugat dan didasari oleh kesalahan-kesalahan kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat secara sengaja ingin

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Tergugat maka Tergugat melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada Para Penggugat:

- Penggugat I (*ic. Muliadi Selamat*) diputus hubungan kerjanya dengan Tergugat sesuai dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 011/INT-PERS/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 dan berlaku sejak tanggal 12 Februari 2015;
- Penggugat II (*ic. Hamdani*) diputus hubungan kerjanya dengan Tergugat sesuai dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 010/INT-PERS/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 dan berlaku sejak tanggal 12 Februari 2015;
- Penggugat III (*ic. Safriadi Siregar*) diputus hubungan kerjanya dengan Tergugat sesuai dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 014/INT-PERS/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 dan berlaku sejak tanggal 25 Februari 2015;
- Penggugat IV (*ic. Suhartono*) diputus hubungan kerjanya dengan Tergugat sesuai dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 015/INT-PERS/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 dan berlaku sejak tanggal 25 Februari 2015;
- Penggugat V (*ic. Sismanto*) diputus hubungan kerjanya dengan Tergugat sesuai dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 016/INT-PERS/III/2015 tanggal 03 Maret 2015 dan berlaku sejak tanggal 03 Maret 2015;
- Penggugat VI (*ic. Muhammad Aminullah*) diputus hubungan kerjanya dengan Tergugat sesuai dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 007/INT-PERS/III/2015 tanggal 04 Februari 2015 20 Desember 2014 dan berlaku sejak tanggal 03 Februari 2015;
- Penggugat VII (*ic. Safriadi*) diputus hubungan kerjanya dengan Tergugat sesuai dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 009/INT-PERS/II/2015 tanggal 09 Februari 2015 dan berlaku sejak tanggal 06 Februari 2015;
- Penggugat VIII (*ic. Baharuddin*) diputus hubungan kerjanya dengan Tergugat sesuai dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 003/INT-PERS/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 dan berlaku sejak tanggal 07 Januari 2015;

12. Bahwa adapun alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada para Tergugat sesuai dengan Pasal 39 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2013-2015 yang berlaku di Perusahaan Tergugat yaitu tentang

*Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggaran Tata Tertib Yang Dapat Mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja dan mengacu pada Undang Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003;

13. Bahwa Para Penggugat telah melanggar Pasal 32 ayat 14 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2013-2015 yang berlaku di perusahaan Tergugat yaitu yaitu:

Pekerja / buruh wajib:

- a. Mematuhi perintah, petunjuk dan bimbingan atasannya yang berhubungan dengan tugas pekerjaannya secara bersungguh-sungguh dan sebaik-baiknya.
- b. Bersikap baik dan disiplin serta berlaku sopan dan wajar terhadap atasannya.

14. Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat sudah pernah melakukan Bipartit untuk menyelesaikan permasalahan ini tetapi tidak ada kesepakatan dimana permintaan Para Penggugat mengenai uang pisah bervariasi antara satu kali dan dua kali ketentuan Pasal 156 Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Tergugat hanya menawarkan uang pisah sebesar tiga bulan upah sampai dengan empat bulan upah ditambah 15 % biaya perobatan dan perumahan;

15. Bahwa di dalam Bab V, Pasal 16 tentang istirahat tahunan atau cuti badan tahunan yang termaktub di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2013-2015 yang berlaku di Perusahaan Tergugat , pada point 2 dijelaskan bahwa cuti badan tahunan selama 12 belas hari dikonversikan pelaksanaannya empat kali dalam setahun yaitu lima hari pada hari raya keagamaan Idul Fitri, lima hari pada hari raya keagamaan Tahun Baru, satu hari pada hari raya Idul Adha dan satu hari pada hari Natal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan dalil gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat seutuhnya;
3. Bahwa mengingat kesalahan yang dilakukan oleh Para Penggugat dikarenakan kesalahan berat, Pasal 158 ayat 1 sub.g Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 39 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Tjipta Rimba Djaja tahun 2013-2015 dimana

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya mendapatkan uang pisah dan uang penggantian hak dengan perincian sebagai berikut:

- Penggugat I (ic. Muliadi Selamat)  
Uang pisah: Rp2.037.000,00 x 3 bulan upah Rp6.111.000,00  
Uang Penggantian hak (Uang penggantian perumahan dan perobatan) 15 % x Rp6.111.000,00 Rp 916.650,00  
Jumlah Rp7.027.650,00
- Penggugat II (ic. Hamdani)  
Uang pisah: Rp2.037.000,00 x 3 bulan upah Rp6.111.000,00  
Uang Penggantian hak (Uang penggantian perumahan dan perobatan) 15 % x Rp6.111.000,00 Rp 916.650,00  
Jumlah Rp7.027.650,00
- Penggugat III (ic. Safriadi Siregar)  
Uang pisah: Rp2.037.000,00 x 4 bulan upah Rp8.148.000,00  
Uang Penggantian hak (Uang penggantian perumahan dan perobatan): 15 % x Rp8.148.000,00 Rp1.222.200,00  
Jumlah Rp9.370.200,00
- Penggugat IV (ic. Suhartono)  
Uang pisah: Rp2.037.000,00 x 4 bulan upah Rp8.148.000,00  
Uang Penggantian hak (Uang penggantian perumahan dan perobatan) 15 % x Rp8.148.000,00 Rp1.222.200,00  
Jumlah Rp9.370.200,00
- Penggugat V (ic. Sismanto)  
Uang pisah: Rp2.037.000,00 x 3,5 bulan upah Rp7.129.500,00  
Uang Penggantian hak (Uang penggantian perumahan dan perobatan) 15 % x Rp7.129.500,00 Rp1.069.425,00  
Jumlah Rp8.198.925,00
- Penggugat VI (ic. Muhammad Aminullah)  
Uang pisah: Rp2.037.000,00 x 3,5 bulan upah Rp7.129.500,00  
Uang Penggantian hak (Uang penggantian perumahan dan perobatan):15 % x Rp7.129.500,00 Rp1.069.425,00  
Jumlah Rp8.198.925,00
- Penggugat VII (ic. Safriadi)  
Uang pisah: Rp2.037.000,00 x 2,5 bulan upah Rp5.092.500,00  
Uang Penggantian hak (Uang penggantian perumahan dan perobatan):15 % x Rp5.092.500,00 Rp 763.875,00  
Jumlah Rp5.856.375,00

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat VIII (ic. Baharuddin)  
Uang pisah: Rp2.037.000,00 x 3,5 bulan upah Rp7.129.500,00  
Uang Penggantian hak (Uang penggantian perumahan  
dan perobatan): 15 % x Rp7.129.500,00 Rp1.069.425,00
- Jumlah Rp8.198.925,00

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 148/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn. tanggal 3 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) *juncto* Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Tergugat membayar upah selama belum ada penetapan pemutusan hubungan kerja oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 37/PUU-IX/2011 kepada Penggugat Mulyadi Selamat, Hamdani, Safriadi Siregar, Suhartono, Sismanto, Muhammad Aminullah, Safriadi dan Baharuddin masing-masing sebesar: 6 bulan x Rp2.037.000,00 = Rp12.222.000,00, sehingga seluruhnya berjumlah 8 orang x Rp12.222.000,00 = Rp97.776.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Para Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti perumahan dan perobatan berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (3) *juncto* Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan jumlah untuk masing-masing Penggugat adalah:
  1. Penggugat I (Mulyadi Selamat) sebesar Rp 35.138.250,00
  2. Penggugat II (Hamdani) sebesar Rp 35.138.250,00
  3. Penggugat III (Suhartono) sebesar Rp 44.508.450,00
  4. Penggugat IV (Safriadi Siregar) sebesar Rp 39.823.000,00
  5. Penggugat V (Sismanto) sebesar Rp 37.480.800,00

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| 6. Penggugat VI (M.Aminullah) sebesar | Rp 32.795.700,00 |
| 7. Penggugat VII (Safriadi) sebesar   | Rp 37.480.800,00 |
| 8. Penggugat VIII (Baharuddin)        | Rp 37.480.800,00 |
| Jumlah seluruhnya                     | Rp299.846.050,00 |

(dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima puluh rupiah)

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan tidak hadirnya kuasa hukum Para Penggugat pada tanggal 3 November 2015, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 103/Kas/2015/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 148/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 7 Januari 2016, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (*ic.* Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan) dimana pertimbangan hukum

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mengandung kekhilapan dan kekeliruan yang nyata, (*vide* Pasal 67 (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004), maka pertimbangan hukum tersebut patut tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Agung RI nantinya yang mengadili perkara ini, melainkan harus dibatalkan agar tidak mengandung kesan hukum tersebut tidak bisa dibolak balik;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya hanyalah berdasarkan pada kesimpulan subjektif saja, tanpa melihat perspektif dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
3. Bahwa dalam persidangan, Tergugat/Pemohon Kasasi sudah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sariaman (saksi I) dan Agus Kamaruddin (Saksi II) yang benar-benar mengetahui Penggugat/Termohon Kasasi melakukan kesalahan-kesalahan kerja yang sengaja dilakukan secara berulang ulang dan ingin merugikan Tergugat/Pemohon Kasasi, sehingga jelas terbukti bahwa Pergugat/Termohon Kasasi melakukan kesalahan berat yakni “ dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan “ (*vide*.Pasal 158 ayat 1 pada point g Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);
4. Bahwa dalam persidangan, Tergugat/ Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti (T - 1,) berupa Berita Acara Kerja atas nama:
  - Muliadi Selamat, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 21 November 2014;
  - Hamdani, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 21 November 2014
  - Safriadi Siregar, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 31 Mei 2014
  - Suhartono, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 28 Agustus 2014
  - Sismanto, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 24 November 2014
  - Muhammad Aminullah, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 03 Juli 2014
  - Safriadi, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 22 Agustus 2014
  - Baharuddin, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 06 September 2014yang berisikan Para Penggugat/Termohon Kasasi sudah dengan sengaja melakukan kesalahan kerja dan dalam persidangan Tergugat/Pemohon Kasasi juga telah mengajukan bukti (T - 2) berupa Surat Peringatan I (pertama) atas nama:

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muliadi Selamat, Surat Peringatan Nomor 229/SP/PERS/XI/2014 tanggal 24 November 2014
- Hamdani, Surat Peringatan Nomor 228/SP/PERS/XI/2014 tanggal 24 November 2014.
- Safriadi Siregar, Surat Peringatan Nomor 129/SP/PERS/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014.
- Suhartono, Surat Peringatan Nomor 215/SP/PERS/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014.
- Sismanto, Surat Peringatan Nomor 232/SP/PERS/XI/2014 tanggal 25 November 2014.
- Muhammad Aminullah, Surat Peringatan Nomor 144/SP/PERS/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014.
- Safriadi, Surat Peringatan Nomor 208/SP/PERS/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.
- Baharuddin, Surat Peringatan Nomor 224/SP/PERS/IX/2014 tanggal 10 September 2014

untuk menyatakan pembuktian bahwa Para Penggugat sudah menerima dan mengakui kesalahan kerja yang telah dilakukan;

5. Bahwa dalam persidangan, Tergugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti (T - 3) berupa Berita Acara Kerja atas nama:

- Hamdani, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 27 Januari 2015;
  - Safriadi Siregar, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 28 Juni 2014;
  - Sismanto, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 29 Januari 2015;
  - Muhammad Aminullah, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 22 Agustus 2014;
  - Safriadi, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 25 November 2014;
  - Baharuddin, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 27 November 2014;
- yang berisikan Para Penggugat/Termohon Kasasi sudah dengan sengaja melakukan kesalahan kerja dan dalam persidangan Tergugat/Pemohon Kasasi juga telah mengajukan bukti (T - 4) berupa Surat Peringatan II (kedua) atas nama:
- Muliadi Selamat, Surat Peringatan Nomor 03/SP/PERS/I/2015 tanggal 08 Januari 2015;
  - Hamdani, Surat Peringatan Nomor 24/SP/PERS/I/2015 tanggal 28 Januari 2015;
  - Safriadi Siregar, Surat Peringatan Nomor 143/SP/PERS/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014;

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sismanto, Surat Peringatan Nomor 027/SP/PERS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015;
- Muhammad Minullah, Surat Peringatan Nomor 207/SP/PERS/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014;
- Arianto, Surat Peringatan Nomor 233/SP/PERS/XI/2014 tanggal 07 November 2014;
- Safriadi, Surat Peringatan Nomor 237/SP/PERS/XI/2015 tanggal 26 November 2014;
- Baharuddin, Surat Peringatan Nomor 248/SP/PERS/XI/2014 tanggal 28 November 2014;

untuk menyatakan pembuktian bahwa Para Penggugat sudah menerima dan mengakui kesalahan kerja yang telah dilakukan;

6. Bahwa dalam persidangan, Tergugat/ Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti (T - 5) berupa Berita Acara Kerja atas nama:

- Safriadi Siregar, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 10 Desember 2014;
- Suhartono, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 07 Januari 2015;
- Sismanto, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 30 Januari 2015;
- Muhammad Aminullah, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 11 November 2014;
- Baharuddin, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 29 November 2014;

yang berisikan Para Penggugat/Termohon Kasasi sudah dengan sengaja melakukan kesalahan kerja dan dalam persidangan Tergugat/Pemohon Kasasi juga telah mengajukan bukti (T - 6) berupa Surat Peringatan III (ketiga) atas nama:

- Muliadi Selamat Surat Peringatan Nomor 34/SP/PERS/II/2014 tanggal 05 Februari 2015;
- Hamdani, Surat Peringatan Nomor 33/SP/PERS/II/2015 tanggal 05 Februari 2015;
- Safriadi Siregar, Surat Peringatan Nomor 281/SP/PERS/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014;
- Suhartono, Surat Peringatan Nomor 10/SP/PERS/II/2015 tanggal 07 Januari 2015;
- Sismanto, Surat Peringatan Nomor 020/SP/PERS/II/2015 tanggal 02 Februari 2015;
- Muhammad Aminullah, Surat Peringatan Nomor 240/SP/PERS/XI/2014 tanggal 12 November 2014;

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Safriadi, Surat Peringatan Nomor 09/SP/PERS/I/2015 tanggal 08 Januari 2015;
- Baharuddin, Surat Peringatan Nomor 260/SP/PERS/XIII/2014 tanggal 01 Desember 2014;

untuk menyatakan pembuktian bahwa Para Penggugat sudah menerima dan mengakui kesalahan kerja yang telah dilakukan;

7. Bahwa dalam persidangan, Tergugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti (T - 7) berupa Berita Acara Kerja atas nama:

- Muliadi Selamat, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 10 Februari 2015;
- Hamdani, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 10 Februari 2015;
- Safriadi Siregar, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 20 Februari 2015;
- Suhartono, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 20 Februari 2015;
- Sismanto, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 27 Februari 2015;
- Muhammad Aminullah, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 30 Januari 2015;
- Safriadi, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 05 Februari 2015;
- Baharuddin, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 18 Desember 2014;

yang berisikan Para Penggugat/Termohon Kasasi sudah dengan sengaja melakukan kesalahan kerja setelah mendapat Surat Peringatan III (ketiga) yang masih berlaku;

8. Bahwa dalam persidangan, Tergugat/ Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti (T - 8) berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama:

- Muliadi Selamat, Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 11/INT-PERS/II/2014 tanggal 12 Februari 2015;
- Hamdani, Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 010/INT-PERS/II/2015 tanggal 12 Februari 2015;
- Safriadi Siregar, Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 014/INT-PERS/II/2015 tanggal 25 Februari 2015;
- Suhartono, Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 015/INT-PERS/III/2015 tanggal 25 Februari 2015;
- Sismanto, Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 016/INT-PERS/III/2015 tanggal 03 Maret 2015;
- Muhammad Aminullah, Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 007/INT-PERS/II/2015 tanggal 04 Februari 2015;
- Safriadi, Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 009/INT-PERS/II/2015 tanggal 09 Februari 2015;

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baharuddin, Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 003/INT-PERS/I/2015 tanggal 07 Januari 2015;

dimana bukti-bukti ini merupakan hal yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat/Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat didasari oleh kesalahan-kesalahan kerja yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang dan dengan sengaja ingin merugikan Tergugat serta agar Para Penggugat/Termohon Kasasi dapat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dan mendapatkan pembayaran pesangon sesuai dengan Pasal 156 ayat 2, 3 dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, yang mana hal ini diterangkan di bawah sumpah dimuka sidang pengadilan oleh saksi Tergugat/ Pemohon Kasasi;
10. Bahwa di dalam persidangan, saksi Tergugat/Pemohon Kasasi melalui pimpinan perusahaan dengan segala upaya sudah berusaha untuk tetap mempertahankan agar Para Penggugat/Termohon Kasasi dapat terus bekerja di perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi setelah Para Penggugat/Termohon Kasasi diberikan pembinaan melalui Surat Peringatan ke III (ketiga) tetapi Para Penggugat/Termohon Kasasi tidak menunjukkan adanya etikat baik untuk merubah sikap dan prilaku kerjanya dan sengaja masih melakukan kesalahan kerja;
11. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat/Pemohon Kasasi dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan maka sudah terbukti bahwa para Pergugat/Termohon Kasasi melakukan kesalahan berat, karena dengan sengaja mengulangi dan melakukan kesalahan kerja yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) seketika (*vide* Pasal 39 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Tjipta Rimba Djaja tahun 2013-2015) dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158 ayat 1 point g yang menyatakan bahwa:  
"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/ buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut: "dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan";

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam hal hubungan kerja antara pihak Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Para Penggugat/ Termohon Kasasi selain mengacu kepada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga harus mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Tjipta Rimba Djaja Tahun 2013-2015, dimana pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut adalah pihak pengusaha dan pihak PUK. SP. KAHUT. SPSI PT Tjipta Rimba Djaja, dimana dalam hal ini harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI;
13. Bahwa dari keseluruhan alasan-alasan/keberatan kasasi yang telah didukung oleh landasan hukum dan fakta hukum serta bukti-bukti yang dikemukakan Tergugat/Pemohon Kasasi tersebut diatas, jelas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan tidak beralasan hukum untuk tetap dipertahankan, melainkan kiranya sangat beralasan bagi Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan tersebut dan mengadili sendiri dengan mengabulkan permohonan/tuntutan Pemohon Kasasi;
14. Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6, dimana Tergugat/Pemohon Kasasi merasa bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat/Termohon Kasasi tidak ada relevansinya terhadap perkara ini. Karena bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat/Termohon Kasasi hanya menunjukkan identitas Para Penggugat/Termohon Kasasi sebagai anggota SBSI 1992 dan Tergugat/Pemohon Kasasi hanya dapat menunjukkan Surat Peringatan III (ketiga) atas nama Para Penggugat, namun bukti-bukti surat tersebut tidak dapat menunjukkan bagaimana kinerja Penggugat/Termohon Kasasi selama bekerja dengan Tergugat/Pemohon Kasasi. Namun Majelis Hakim tetap memepertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat/Termohon Kasasi sehingga Tergugat/Pemohon Kasasi merasa Majelis Hakim PHI telah bersikap tidak adil di dalam memutuskan perkara ini dan mengabaikan bukti-bukti dan fakta sebenarnya yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 1 Desember 2015 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 20 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan

*Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016*



*Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan berulang-ulang dan telah mendapatkan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III, maka Pemutusan Hubungan Kerja telah sesuai dengan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT Tjipta Rimba Djaya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TJIPTA RIMBA DJAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Fauzan, S.H., M.H. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

*Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd.

Dr. Fauzan S.H., M.H.

Ttd.

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

|                       |    |            |
|-----------------------|----|------------|
| 1. Meterai .....      | Rp | 6.000,00   |
| 2. Redaksi .....      | Rp | 5.000,00   |
| 3. Administrasi ..... | Rp | 489.000,00 |
| Jumlah .....          | Rp | 500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP.: 19591207 1985 12 2 002

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)